

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada poinnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep mengenai izin poligami dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon tapi tetap menjadikan syarat kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa Termohon tidak mau melahirkan lagi tetap dibebankan kepada Pemohon. Dalam persidangan pada putusan ini, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon. Selain itu, Pemohon juga telah melampirkan bukti-bukti tertulis sebagai syarat yang harus di penuhi pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Poligami bukanlah suatu aturan atau ketetapan yang harus dijalankan, melainkan merupakan salah satu jalan keluar dari sebuah permasalahan yang dihadapi manusia untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Melalui kajian yang lebih mendalam tentang poligami melalui literatur-literatur kajian baik secara hukum Islam, pendapat para ulama, tulisan-tulisan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan membandingkannya dengan hukum Positif di Indonesia. Dengan hal ini lah dapat memunculkan

rekonstruksi hukum yang berlaku atau dapat diinterpretasikan lebih jauh lagi seperti dalam kasus putusan ini. Jika dilanjutkan lebih mendalam pada pertimbangan dalam asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam kasus izin poligami ini yang beralasan bahwa seorang istri tidak dapat melahirkan lagi meski istri tersebut telah melahirkan anak. Maka dengan pendapat hakim inilah yang jika terpenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan mampu memberikan pemisah antara kepastian dan keraguan dalam perkara poligami ini.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Seorang hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih hati-hati dan teliti serta mempertimbangkan hukum positif yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan dalam segi aspek agama, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan lain-lain agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.
2. Seorang muslim yang menginginkan poligami hendaknya memikirkan dan memperhatikan dengan matang keputusan yang ingin dilakukan, karena beristri lebih dari seorang adalah sebuah perkara yang sangatlah sulit dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan dari istri-istri dan anak-anaknya, juga harus mampu berlaku adil kepada mereka.